



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**NOMOR 05 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM WAY GURUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh yang mengatur organ perusahaan kurang sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2007, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3825);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

dan

**BUPATI LAMPUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY GURUH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor : 05) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh Kabupaten Lampung Timur;
6. Kepala Daerah adalah Bupati selaku pemilik modal;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh;

8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh;
  9. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja dalam lingkungan perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku bagi perusahaan daerah air minum;
  10. Penghasilan Pegawai adalah Gaji Pokok ditambah tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah;
  11. Modal uang adalah dana yang dipakai untuk membiayai perusahaan;
  12. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 12

- (1) Perusahaan dibentuk oleh Pemda didukung dengan organ dan kepegawaian
  - (2) Organ Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    - a. Bupati selaku pemilik modal;
    - b. Dewan Pengawas; dan
    - c. Direksi
3. Ketentuan Pasal 13 dihapus.


### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.


Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal **4 November** 2011

**Pit. BUPATI LAMPUNG TIMUR  
WAKIL BUPATI,**

  
**ERWIN ARIFIN**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal **4 November** 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

  
**I WAYAN SUTARJA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR : 05**

| <b>PARAF KOORDINASI</b> |           |   |
|-------------------------|-----------|---|
| 1.                      | SEKDAKAB. |   |
| 2.                      | ASS. I    |  |
| 3.                      | ASS. II   |   |
| 4.                      | ASS. III  |   |
| 5.                      |           |   |
| 6.                      | BAG. HKM  |  |
| 7.                      |           |   |
| 8.                      |           |   |